

**PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM
TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA****Zainul Anwar¹, Moch Nur Ihsan²**^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madurazainull650@gmail.com, nihsan394@gmail.com**Abstract**

Artikel ini membahas peran advokat dalam mendampingi tersangka tindak pidana narkotika sebagai bagian dari penegakan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks kasus narkotika yang kerap dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, pendampingan hukum oleh advokat menjadi sangat penting untuk memastikan tersangka memperoleh hak-hak hukumnya sejak tahap penyidikan. Artikel ini mengkaji tugas dan tanggungjawab advokat dalam mendampingi klien, tantangan yang dihadapi dalam praktik, serta bagaimana strategi hukum dapat dijalankan demi menjamin proses peradilan yang adil. Fokus utama artikel ini adalah memastikan bahwa asas tidak bersalah, hak atas pembelaan, dan akses terhadap keadilan tetap terlindungi. Studi ini menggunakan metode kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta praktik empiris pendampingan advokat dalam perkara narkotika.

Kata Kunci: Advokat, Narkotika, Pendampingan Hukum, Tersangka, Proses Peradilan

Abstrak

This article discusses the role of advocates in assisting suspects of drug crimes as part of enforcing the principles of justice and protecting human rights. In the context of drug cases which are often categorized as extraordinary crimes, legal assistance by advocates is very important to ensure that suspects obtain their legal rights from the investigation stage. This article examines the duties and responsibilities of advocates in assisting clients, the challenges faced in practice, and how legal strategies can be implemented to ensure a fair trial process. The main focus of this articles is to ensure that the principle of innocence, the rights to defense, and access to justice remain protected. This study uses a library method by examining law and regulations, court decisions, and empirical practices of advocate assistance in drug cases.

Keywords: Advocate, Narcotics, Legal Assistance, Suspect, Judicial Process

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkara narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan baik dari sisi kuantitas kasus maupun kompleksitas jaringan kejahatannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur ketat proses hukum terhadap pelaku, pengguna, maupun pengedar narkoba. Namun demikian, banyak tersangka dalam perkara narkoba yang tidak memahami proses hukum dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kondisi ini, kehadiran advokat menjadi kunci dalam memastikan adanya perlindungan hukum secara menyeluruh.

Advokat merupakan penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga hak-hak tersangka sejak awal penyidikan hingga proses peradilan selesai. Dalam praktiknya, pendampingan oleh advokat juga menjadi salah satu indikator keberlangsungan prinsip-prinsip fair trial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 KUHP dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pendampingan hukum yang efektif oleh advokat dapat mencegah penyalahgunaan wewenang, rekayasa kasus, hingga kriminalisasi korban penyalahgunaan narkoba.

Namun tantangan yang dihadapi dalam pendampingan hukum perkara narkoba tidaklah sedikit. Stigma negatif, tekanan aparat, serta prosedur hukum yang seringkali bersifat formalistik menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh advokat dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran advokat berjalan secara nyata dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perkara narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan Perundang-Undangan seperti UU Advokat, UU Narkoba, KUHP, serta dokumen putusan pengadilan. Selain itu, data skunder diperkuat dengan temuan-temuan empiris dari berbagai laporan lembaga bantuan hukum dan wawancara singkat dengan praktisi hukum. Tujuan dari metode ini adalah memperoleh pemahaman komprehensif mengenai praktik pendampingan hukum oleh advokat dalam perkara narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Advokat dalam Proses Hukum Narkoba

1. Advokat memegang peran penting dalam mendampingi klien yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perkara narkoba. Peran ini meliputi (1) memberikan nasehat hukum, (2) mendampingi dalam pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, (3) menyusun pembelaan peledoi, serta (4) mengajukan upaya hukum lanjutan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 UU Advokat yang menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan.
2. Dalam perkara narkoba, advokat harus cermat mengkaji apakah kliennya adalah pengguna yang seharusnya direhabilitasi atau pengedar yang harus bertanggung jawab secara pidana. Berdasarkan pasal 54 UU Narkoba, pengguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan langsung dijatuhi pidana penjara. Advokat harus mampu memperjuangkan agar pendekatan kesehatan lebih diutamakan bagi pengguna daripada pendekatan pembedanaan semata.

B. Tantangan Advokat dalam Kasus Narkotika

Pendampingan hukum pada perkara narkotika dihadapkan pada tantangan antara lain:

1. Akses Terbatas ke Klien: Banyak advokat mengalami kesulitan dalam menemui klien di tahanan karena pembatasan akses dari penyidik.
2. Stigma Sosial dan Tekanan Psikologis: Advokat sering kali mendapatkan tekanan baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat yang memandang negatif tersangka narkotika.
3. Minimnya Perlindungan Profesi: Meski advokat memiliki hak imunitas sebagaimana disebut dalam Pasal 16 UU Advokat, dalam praktiknya masih banyak pelanggaran terhadap hak advokat, seperti intimidasi atau pelarangan melindungi klien.
4. Kurangnya Pemahaman Tersangka terhadap Hukum: Sebagian besar klien tidak memahami proses hukum dan rentan dimanfaatkan oleh oknum aparat.

C. Strategi Advokat dalam Mendampingi Perkara Narkotika

Untuk mengatasi tantangan tersebut, advokat dapat mengoptimalkan strategi berikut:

1. Dokumentasi Lengkap: Mencatat setiap proses pemeriksaan dan tindakan penyidik untuk menghindari pelanggaran prosedur.
2. Pendekatan Kesehatan: Menyediakan bukti medis dan psikologis bahwa klien adalah korban penyalahgunaan narkotika.
3. Kolaborasi dengan LSM dan LBH: Membentuk jejaring kerja dengan lembaga bantuan hukum untuk memperkuat posisi advokat dalam proses hukum.
4. Upaya Hukum Progresif: Mengajukan eksepsi, praperadilan, atau permohonan rehabilitasi sebagai bentuk perlawanan hukum atas prosedur yang tidak sesuai.

KESIMPULAN

Peran advokat dalam perkara narkotika sangat penting sebagai pelindung hak asasi manusia dalam menjaga keadilan. Dalam menghadapi perkara yang rawan pelanggaran prosedural, advokat menjadi benteng utama bagi tersangka dalam memperoleh proses hukum yang adil. Pendampingan hukum tidak sekedar hadir di pengadilan, tetapi juga memastikan setiap tahapan proses pidana berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan hak-hak klien.

Diperlukan dukungan sistematis dari aparat penegak hukum, lembaga negara, serta masyarakat untuk menjamin bahwa advokat dapat menjalankan perannya secara independen dan profesional. Edukasi hukum kepada masyarakat serta penguatan kapasitas advokat juga menjadi kunci agar pendampingan hukum dalam perkara narkotika dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 140/PUU-XIII/2015.

Laporan/Lembaga

Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan tentang Pelanggaran Prosedur dalam Penanganan Kasus Narkotika*. Jakarta: Komnas HAM.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2022). *Panduan Pendampingan Hukum dalam Kasus Narkotika*. Jakarta: LBH Jakarta.

Buku

Harjono. (2008). *Demokrasi dan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Perss.

Zainal Abidin. (2019). *Hak Asasi Manusia dan Advokasi Hukum*. Yogyakarta: LKiS.